



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/426 /HUK/2025**

TENTANG

**PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF DAN BESARAN PEMBAYARAN
INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur bahwa Penerima Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Penerima Pembayaran Insentif dan besaran pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51610);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Pembayaran Insentif dan besaran pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b. Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA** : Besaran Pembayaran Insentif pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Target Murni Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT** : Besaran Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan berdasarkan tanggung jawab dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menurut asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta rencana penerimaan yang ditetapkan.
- KELIMA** : Penganggaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk triwulan I, triwulan II dan triwulan III Tahun Anggaran 2025 diberikan pada Tahun Anggaran 2025.

- KETUJUH : Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2025 diberikan pada Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan mencantumkan nama, jabatan dan besarnya insentif dalam lampirannya.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Desember 2025



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
3. Sekertaris Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
 NOMOR 180/ 426 /HUK/2025
 TENTANG PENERIMA PEMBAYARAN
 INSENTIF DAN BESARAN PEMBAYARAN
 INSENTIF PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
 TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO TIMUR

I. DAFTAR JENIS PAJAK DAERAH DAN PRESENTASE PEMBERIAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN

No.	URAIAN	Presentase Pemberian Insentif	
		Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah (6%)	Wakil Bupati Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah (4%)
1.	PBB-P2;	Bupati	Wakil Bupati
2.	BPHTB;	SDA	SDA
3.	PBJT atas; a. Makanan dan/ atau minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan;	SDA	SDA
4.	Pajak Reklame;	SDA	SDA
5.	PAT;	SDA	SDA
6.	Pajak MBLB;	SDA	SDA
7.	Pajak Sarang Burung Walet;	SDA	SDA
8.	Opsen PKB; dan	SDA	SDA
9.	Opsen BBNKB.	SDA	SDA

Keterangan :
 SDA singkatan dari Sama Dengan Atas.

II. DAFTAR JENIS RETRIBUSI DAERAH DAN PRESENTASE PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

No.	URAIAN	Presentase Pemberian Insentif	
		Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah (6%)	Wakil Bupati Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah (4%)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Bupati	Wakil Bupati
2.	a. Retribusi Pelayanan Kebersihan; b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; c. Retribusi Pemakaian Kendaraan/Bus untuk Transportasi diluar keperluan Dinas; d. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir; e. Retribusi Pelayanan tempat Rekreasi dan Olahraga; dan f. Retribusi Pelayanan Penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.	SDA	SDA
3.	a. Retribusi Pemakaian Ruangan; b. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan.	SDA	SDA

III. DAFTAR PRESENTASE PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PENANGGUNG JAWAB DARI RINCIAN 10% (SEPULUH PERSEN) DALAM LAMPIRAN ANGKA I DAN ANGKA II

No.	Pejabat	Presentase (%)
1.	Bupati Barito Timur	60
2.	Wakil Bupati Barito Timur	40



BUPATI BARITO TIMUR,

M. Y A M I N